



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGESEHAN *HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REGIONAL SECRETARIAT OF CORAL  
TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY  
ON PRIVILAGES AND IMMUNITIES* (PERSETUJUAN NEGARA TUAN RUMAH  
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN SEKRETARIAT  
REGIONAL PRAKARSA SEGITIGA KARANG UNTUK TERUMBU  
KARANG, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN  
TENTANG HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa di Manado, pada tanggal 1 Desember 2015, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani pengesahan *Host Country Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Regional Secretariat of Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security on Privileges and Immunities* (Persetujuan Negara Tuan Rumah Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan tentang Hak Istimewa dan Kekebalan) sebagai hasil perundingan

antara ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

antara delegasi Pemerintah Indonesia dan *Regional Secretariat of Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security*;

- b. bahwa Persetujuan Negara Tuan Rumah dimaksud bertujuan untuk mengatur pemberian hak istimewa dan kekebalan bagi kantor *Regional Secretariat of Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* dalam melaksanakan tugasnya di Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang *Host Country Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Regional Secretariat of Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security on Privileges and Immunities* (Persetujuan Negara Tuan Rumah Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan tentang Hak Istimewa dan Kekebalan);

- Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Peraturan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengesahan *The Agreement on The Establishment of The Regional Secretariat of The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* (Persetujuan mengenai Pembentukan Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 49));

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REGIONAL SECRETARIAT OF CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY ON PRIVILEGES AND IMMUNITIES* (PERSETUJUAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN SEKRETARIAT REGIONAL PRAKARSA SEGITIGA KARANG UNTUK TERUMBU KARANG, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN TENTANG HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN).

Pasal 1 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal 1

Mengesahkan *Host Country Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Regional Secretariat of Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security on Privileges and Immunities* (Persetujuan Negara Tuan Rumah Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan tentang Hak Istimewa dan Kekebalan) yang telah ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2015 di Manado, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Mei 2016  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Mei 2016  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Kemaritiman,



*Ratih Nurdiati*  
Ratih Nurdiati